



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Tingkem Bersatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 26 Januari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Anak ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Railawati, S.H. & Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor "Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan Untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M)" Kabupaten Bener Meriah, yang beralamat di Singgah Mata Nomor 28, Blower Gpg Suka Ramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang ditunjuk untuk mendampingi berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str tanggal 2 Oktober 2023;

Anak dipersidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Ahmad Taufiq Hidayat selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Kantor Wilayah Aceh Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Nomor W1.PAS24.PK.04.01-1835 tertanggal 2 Oktober 2023;

Anak dipersidangan didampingi pula oleh orangtua Anak yang bernama Rina Wati dan Juandi Ariga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, orang tua serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh selama 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih biru Nomor Polisi BL 5245 NAE;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih biru Nomor Polisi BL 5245 NAE;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih biru Nomor Polisi BL 5245 NAE;
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE yang sudah terpotong;
 - 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam menggunakan casing karet;
 - 1 (satu) buah tempat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
 - 2 (dua) buah kaca spion warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah obeng bergagang warna kuning dengan ukuran panjang 30 cm;
 - 1 (satu) buah obeng bergagang warna orange dengan ukuran panjang 25 cm;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa TNKB/plat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna hitam;
 - 4 (empat) buah kartu Axis;
 - 10 (sepuluh) buah kartu Voucher XL;
 - 15 (lima belas) buah kartu Axis;
 - 22 (dua puluh dua) buah kartu Voucher XL;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa TNKB/plat;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar;
- 5 (lima) buah kartu Axis;
- 20 (dua puluh) buah kartu Voucher XL;
dipergunakan dalam perkara Anak Saksi;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon untuk dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa selama pemeriksaan Anak berlaku sopan, dan kooperatif;
2. Bahwa Anak berterus terang mengakui perbuatannya;
3. Bahwa Anak belum pernah dihukum;
4. Bahwa Anak masih muda dan memiliki masa depan yang panjang;
5. Bahwa Anak sudah ada perdamaian dengan Saksi Ferri Anthoni;
6. Bahwa saat ini Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta

bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak serta permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-25/OHARDA/RDL/09/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Andria Bin Tugimin (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Dicky Rahmat Rinaldi Bin Khaldun Sati (dilakukan penuntutan terpisah) dan Anak Saksi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di halaman rumah kontrakan Saksi Ferri Anthoni di Kampung Kute Tanyung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada waktu sebagaimana tersebut diatas, ketika Anak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Kab. Bener Meriah bersama dengan Anak Saksi, Saksi Andria dan Saksi Dicky, yang mana dalam perjalanan pulang tersebut, Saksi Dicky melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE di Kp. Kute Tanyung Kec. Bukit Kab. Bener Meriah terparkir di halaman rumah Saksi Ferri Anthoni, lalu Saksi Dicky memberhentikan motor sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Ferri Anthoni dan berkata kepada Anak, "Scoopy Cul, piling gak kamu mengambilnya", setelah itu Anak turun dari sepeda motor dan menuju ke arah rumah Saksi Ferri Anthoni, sementara Saksi Andria, Saksi Dicky dan Anak Saksi pada saat itu tetap berada di motor untuk memantau situasi sekitar;

- Bahwa selanjutnya Anak masuk ke halaman rumah Saksi Ferri Anthoni melalui pintu pagar yang tidak terkunci dan mendekati sepeda motor milik Saksi Ferri Anthoni serta mengecek kondisi sepeda motor tersebut, karena pada saat itu sepeda motor milik Saksi Ferri Anthoni dalam keadaan tidak dikunci stang, Anak lalu mendorong sepeda motor dalam keadaan mesin mati keluar dari halaman rumah, dimana Saksi Andria dan Anak Saksi kemudian menyusul Anak dari belakang sambil membantu mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki dan membawanya ke rumah kontrakan Saksi Dicky, sedangkan Saksi Dicky langsung menuju ke rumah kontrakannya di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah untuk menunggu;

- Bahwa sesampainya Anak, Saksi Andria dan Anak Saksi di kontrakan Saksi Dicky, Saksi Dicky langsung memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam kamarnya lalu bersama-sama dengan Anak, Saksi Andria dan Anak Saksi membuka bagian kap depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng, kemudian Saksi Dicky mencoba menyalakan mesin sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel-kabel yang terletak di bagian stop kontak sepeda motor hingga mesin sepeda motor tersebut akhirnya dapat menyala, lalu Saksi Dicky mengeluarkan 2 (dua) buah kotak yang berisikan kartu XL dan voucher XL dan meletakkannya di atas tikar di dalam kamarnya. Setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Saksi Dicky kemudian membawa sepeda motor tersebut ke kota Lhokseumawe bersama-sama dengan Anak, Saksi Andria, dan Anak Saksi untuk dijual;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Dicky menghubungi Saksi Rahmadian (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menawarkan sepeda motor tersebut, setelah adanya kesepakatan, Saksi Andria dan Saksi Dicky pergi menuju ke kota Stabat Lama Barat Kec. Wampu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Langkat Sumatera Utara, hingga akhirnya unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE tersebut Saksi Dicky jual kepada Saksi Sudarmawan (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan abang kandung Saksi Rahmadian seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi Andria dan Saksi Dicky sampai di Kabupaten Bener Meriah dan Saksi Dicky kembali ke rumah kontrakannya di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Saksi Dicky menghubungi Anak dan meminta Anak serta Anak Saksi untuk datang ke rumahnya, yang mana ketika Anak dan Anak Saksi sampai di rumah Saksi Dicky, Saksi Dicky kemudian memberikan uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Ferri Anthoni sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi dan Anak;

- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Andria, Saksi Dicky dan Anak Saksi dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE milik Saksi Ferri Anthoni, tanpa seizin dari Saksi Ferri Anthoni selaku pemiliknya dan akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi Ferri Anthoni mengalami kerugian materiil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dalam perkara Anak dengan Nomor Register 30/I.B/BKA/VI/2023 tertanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Ikhwan selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferri Anthoni Bin Ramiso, di persidangan di bawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi telah membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di depan teras rumah kontrakkan Saksi yang beralamat di Kampung Kute Tanyung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi sendiri;

- Bahwa adapun kejadian bermula sekira pukul 21.30 WIB ketika Saksi membeli nasi goreng di Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE. Kemudian sekira pukul 21.50 WIB Saksi kembali ke rumah kontrakkan Saksi lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di depan teras rumah, lalu masuk ke dalam rumah untuk makan;

- Bahwa adapun selesai makan malam, sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi hendak memasukkan sepeda motor Saksi ke dalam rumah, pada saat membuka pintu rumah Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi / hilang, kemudian Saksi berupaya mencari di seputaran Kampung Kute Tanyung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi yang lainnya, namun Saksi tidak dapat menemukannya;

- Bahwa selain kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE, Saksi juga kehilangan kartu paket Axis dan Voucher XL yang berada di dalam bagasi bawah jok sepeda motor yang hilang tersebut yang berjumlah sekira 80 (delapan puluh) kartu voucher dan kartu perdana;

- Bahwa Saksi merasa sepeda motor yang Saksi parkir di halaman depan rumahnya sudah dikunci stang;

- Bahwa adapun pada keesokan harinya, Saksi kemudian memberitahukan melalui whatsapp grup kepada rekan-rekan counter handphone di Kabupaten Bener Meriah terkait dengan kehilangan kartu voucher dan kartu perdana, bahwasanya apabila ada orang yang akan menjual kartu voucher dan kartu perdana, untuk dapat diberikan kabar;

- Bahwa adapun kemudian Saksi mendapat informasi dari salah satu pemilik counter handphone kalau ada yang menjual voucher dan perdana, sehingga dari informasi tersebut pelaku kemudian berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami dari kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL 5245 NAE serta beberapa kartu voucher dan kartu perdana tersebut adalah sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa benar baik Anak maupun Saksi-Saksi lainnya tidak ada meminta izin kepada Saksi ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE, Tahun 2017, Nomor Rangka MH1JM3115HK164128, Nomor Mesin JM31E1172619, kartu Axis dan Voucher XL yang berada di dalam bagasi bawah jok sepeda motor dari rumah Saksi;
- Bahwa adapun Saksi memaafkan kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak dan teman-temannya, sehingga memohon agar Anak dapat dihukum seringan-ringannya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Dicky Rahmat Rinaldi Bin Khaldun Sati, di persidangan di bawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena Anak adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama dengan Anak, sdr. Andria serta Anak Saksi pulang secara bersama-sama ke Kabupaten Bener Meriah dalam rangka untuk mengantar Anak pulang ke rumahnya melalui jalan jalur dua depan Kantor Bupati Bener Meriah;
- Bahwa pada saat itu Saksi membawa sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi sambil membonceng Anak, sedangkan Anak Saksi membawa sepeda motor jenis Honda Supra X 125 miliknya dengan membonceng sdr. Andria;
- Bahwa adapun pada saat diperjalanan tepatnya di Kampung Kute Tanyung Kecamatan Bukit Kab. Bener Meriah Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE yang terparkir diteras depan rumah, dengan pintu pagar yang terbuka dan tidak terkunci, lalu Saksi memberhentikan motor sambil berkata kepada Anak, "Scoopy cul, piling gak kamu mengambilnya", tanpa ada jawaban dari Anak setelah itu Anak langsung turun dari sepeda motor dan menuju ke arah teras rumah tempat dimana sepeda motor honda scoopy tersebut diparkirkan, sementara Saksi, Anak Saksi, dan sdr. Andria, pada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu tetap berada di motor untuk memantau situasi sekitar;

- Bahwa kemudian Anak masuk ke halaman rumah tersebut melalui pintu pagar yang tidak terkunci dan mendekati sepeda motor jenis honda scoopy serta mengecek kondisi sepeda motor tersebut. Oleh karena pada saat itu sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci stang, Anak lalu mendorong sepeda motor dalam keadaan mesin mati keluar dari halaman rumah, dimana sdr. Andria dan Anak Saksi kemudian menyusul Anak dari belakang sambil membantu mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki dan membawanya ke rumah kontrakan milik Saksi yang terletak di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sesampainya Anak, Anak Saksi, dan sdr. Andria di kontrakan Saksi, Saksi langsung memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam kamar lalu bersama-sama dengan Anak, Anak Saksi, dan sdr. Andria membuka bagian kap depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng, kemudian Saksi mencoba menyalakan mesin sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel-kabel yang terletak di bagian stop kontak sepeda motor hingga mesin sepeda motor tersebut akhirnya dapat menyala;

- Bahwa adapun Saksi bersama-sama dengan Anak, Anak Saksi, dan sdr. Andria juga membuka bagasi jok motor tersebut dengan menggunakan obeng, Saksi mengeluarkan 2 (dua) buah kotak yang berisikan kartu XL dan voucher XL dari dalam bagasi motor dan meletakkannya di atas tikar di dalam kamar. Setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Saksi kemudian membawa sepeda motor tersebut ke kota Lhokseumawe bersama-sama dengan Anak, Anak Saksi, dan sdr. Andria dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB setelah tiba di Kota Lhokseumawe, Saksi menghubungi sdr. Rahmadian untuk menawarkan sepeda motor tersebut, setelah adanya kesepakatan, sdr. Andria dan Saksi pergi menuju ke kota Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, hingga akhirnya unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE tersebut Saksi jual kepada sdr. Sudarmawan yang merupakan abang kandung sdr. Rahmadian seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama dengan sdr. Andria menjual sepeda motor tersebut ke kota Stabat, Anak dan Anak Saksi tidak ikut, setahu Saksi keduanya pulang ke Bener Meriah;

- Bahwa benar setelah sdr. Andria dan Saksi sampai di Kabupaten Bener

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah dan Saksi kembali ke rumah kontrakan di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Saksi menghubungi Anak dan meminta Anak serta Anak Saksi untuk datang ke rumah Saksi;

- Bahwa adapun ketika Anak dan Anak Saksi sampai di rumah Saksi, Saksi kemudian mengatakan kepada Anak dan Anak Saksi kalau sepeda motor tersebut telah laku terjual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi kemudian memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak dan Anak Saksi;

- Bahwa adapun terhadap 2 (dua) kotak kartu voucher dan perdana yang Saksi tinggalkan di rumah kontrakan Saksi tersebut, telah diambil oleh Anak dan Anak Saksi;

- Bahwa Saksi kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Bener Meriah pada malam harinya di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah bersama-sama dengan sdr. Andria;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Anak Saksi, di persidangan di bawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Anak Saksi telah membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;

- Bahwa keterangan Anak di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan teman-teman Anak Saksi antara lain Anak, Saksi Dicky dan sdr. Andria;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib Anak Saksi bersama dengan Anak, sdr. Andria serta Saksi Dicky pulang secara bersama-sama ke Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam rangka untuk mengantar Anak pulang ke rumahnya melalui jalan jalur dua depan Kantor Bupati Bener Meriah;

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi membawa sepeda motor Honda Supra X 125 milik Anak Saksi sambil membonceng sdr. Andria, sedangkan Saksi Dicky membawa sepeda motor jenis Yamaha Mio miliknya dengan membonceng Anak;

- Bahwa adapun pada saat diperjalanan tepatnya di Kampung Kute

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanyung Kecamatan Bukit Kab. Bener Meriah Saksi Dicky melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE yang terparkir diteras depan rumah, dengan pintu pagar yang terbuka dan tidak terkunci, lalu Saksi Dicky memberhentikan motor sambil berkata kepada Anak, "Scoopy cul, piling gak kamu mengambilnya", tanpa ada jawaban dari Anak setelah itu Anak langsung turun dari sepeda motor dan menuju ke arah teras rumah tempat dimana sepeda motor honda scoopy tersebut diparkirkan, sementara Anak Saksi, Saksi Dicky dan sdr. Andria, pada saat itu tetap berada di motor untuk memantau situasi sekitar;

- Bahwa kemudian Anak masuk ke halaman rumah tersebut melalui pintu pagar yang tidak terkunci dan mendekati sepeda motor jenis honda scoopy serta mengecek kondisi sepeda motor tersebut. Oleh karena pada saat itu sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci stang, Anak lalu mendorong sepeda motor dalam keadaan mesin mati keluar dari halaman rumah, dimana sdr. Andria dan Anak Saksi kemudian menyusul Anak dari belakang sambil membantu mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki dan membawanya ke rumah kontrakan milik Saksi Dicky yang terletak di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sesampainya Anak Saksi, Anak, dan sdr. Andria di kontrakan Saksi Dicky, Saksi Dicky langsung memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam kamar lalu bersama-sama dengan Anak Saksi, Anak, dan sdr. Andria membuka bagian kap depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng, kemudian Saksi Dicky mencoba menyalakan mesin sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel-kabel yang terletak di bagian stop kontak sepeda motor hingga mesin sepeda motor tersebut akhirnya dapat menyala;

- Bahwa adapun Anak Saksi bersama-sama dengan Saksi Dicky, Anak, dan sdr. Andria juga membuka bagasi jok motor tersebut dengan menggunakan obeng, Saksi Dicky kemudian mengeluarkan 2 (dua) buah kotak yang berisikan kartu XL dan voucher XL dari dalam bagasi motor dan meletakkannya di atas tikar di dalam kamar. Setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Saksi Dicky kemudian membawa sepeda motor tersebut ke kota Lhokseumawe bersama-sama dengan Anak Saksi, Anak, dan sdr. Andria dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Dicky bersama dengan sdr. Andria pergi menuju ke kota Stabat Lama Barat, Kecamatan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wampu, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, untuk menjual sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE tersebut sedangkan Anak Saksi dan Anak pulang kembali ke Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah Saksi Dicky pulang ke kontrakkannya, Anak Saksi dan Anak mendapatkan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dari Saksi Dicky Rahmat Rinaldi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Anak Saksi membaginya bersama-sama dengan Anak masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun Anak Saksi bersama dengan Anak kemudian membawa 2 (dua) buah kotak yang berisikan kartu XL dan voucher XL tersebut ke counter handphone yang berada di Kampung Bathin Wih Pongas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk dijual, namun pada saat Anak Saksi dan Anak menawarkannya, Anak Saksi dan Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa benar sudah dilakukan perdamaian antara Saksi Ferri dengan orang tua Anak Saksi dan orang tua Anak Saksi sudah melakukan ganti kerugian sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Anak Saksi dan teman-teman lainnya;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak bersama dengan Saksi Dicky Rahmat, sdr. Andria serta Anak Saksi pulang secara bersama-sama ke Kabupaten Bener Meriah, melalui jalan jalur dua depan Kantor Bupati Bener Meriah, pada saat diperjalanan tepatnya di Kampung Kute Tanyung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Saksi Dicky Rahmat melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE yang terparkir diteras depan rumah, setelah berjarak sekira 50 (lima puluh) meter, lalu Saksi Dicky memberhentikan motor dan berkata kepada Anak, "Scoopy Cul, piling gak kamu mengambilnya", sehingga atas ajakan tersebut, tanpa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fikir panjang Anak langsung turun dari sepeda motor dan menuju ke arah rumah tempat dimana sepeda motor tersebut diparkirkan, sementara Anak Saksi, sdr. Andria, dan Saksi Dicky pada saat itu tetap berada di motor untuk memantau situasi sekitar;

- Bahwa kemudian Anak masuk ke halaman rumah tersebut melalui pintu pagar yang terbuka dan tidak terkunci lalu mendekati sepeda motor serta mengecek kondisi sepeda motor tersebut, karena pada saat itu sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci stang, Anak lalu mendorong sepeda motor dalam keadaan mesin mati keluar dari halaman rumah, dimana sdr. Andria dan Anak Saksi kemudian menyusul Anak dari belakang sambil membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki dan membawanya ke rumah kontrakan Saksi Dicky, sedangkan Saksi Dicky langsung menuju ke rumah kontrakannya di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah untuk menunggu;

- Bahwa sesampainya Anak, Anak Saksi, dan sdr. Andria di kontrakan Saksi Dicky, Saksi Dicky langsung memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam kamarnya lalu bersama-sama dengan Anak, Anak Saksi, dan sdr. Andria membuka bagian kap depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng, kemudian Saksi Dicky mencoba menyalakan mesin sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel-kabel yang terletak di bagian stop kontak sepeda motor hingga mesin sepeda motor tersebut akhirnya dapat menyala, lalu Saksi Dicky mengeluarkan 2 (dua) buah kotak yang berisikan kartu XL dan voucher XL dari dalam bagasi sepeda motor tersebut dan meletakkannya di atas tikar di dalam kamarnya. Setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Saksi Dicky kemudian membawa sepeda motor tersebut ke kota Lhokseumawe bersama-sama dengan Anak, Anak Saksi, dan sdr. Andria dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Dicky bersama dengan sdr. Andria pergi menuju ke kota Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, untuk menjual sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE tersebut sedangkan Anak dan Anak Saksi pulang kembali ke Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Anak Saksi dan Anak mendapatkan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dari Saksi Dicky Rahmat Rinaldi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Anak membaginya bersama-sama dengan Anak Saksi masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun Anak bersama dengan Anak Saksi kemudian membawa 2

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah kotak yang berisikan kartu XL dan voucher XL tersebut ke counter handphone yang berada di Kampung Bathin Wih Pongas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk dijual, namun pada saat Anak dan Anak Saksi menawarkannya, Anak dan Anak Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selaku orang tua Anak menyesalkan kejadian ini menimpa Anak;
- Bahwa selaku orang tua Anak berjanji akan lebih memperhatikan dalam pergaulan Anak sehari-hari nantinya dan memohon untuk diberikan kesempatan untuk dapat mendidik kembali Anak;
- Bahwa sebagai orang tua Anak sangat berharap Anak bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah yang rencananya akan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) agar Anak tidak putus sekolah;
- Bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman terhadap Anak;
- Bahwa Anak selama tidak bersekolah, Anak lebih banyak menghabiskan waktunya diluar rumah, bermain dan nongkrong dengan teman-temannya, sehingga Anak menjadi ikut-ikutan pergaulan teman-temannya yang tidak baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih biru Nomor Polisi BL 5245 NAE, Nomor Rangka MHIJM3115HK164128, Nomor Mesin JM31E1172619;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih biru Nomor Polisi BL 5245 NAE, Nomor Rangka MHIJM3115HK164128, Nomor Mesin JM31E1172619, pemilik atas nama Sarpati;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih biru Nomor Polisi BL 5245 NAE, Nomor Rangka MHIJM3115HK164128, Nomor Mesin JM31E1172619, pemilik atas nama Sarpati;
4. 1 (satu) buah kunci kontak;
5. 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE yang sudah terpotong;
6. 1 (satu) buah tempat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
7. 2 (dua) buah kaca spion warna putih hitam;
8. 1 (satu) buah obeng bergagang warna kuning dengan ukuran panjang 30 cm;
9. 1 (satu) buah obeng bergagang warna orange dengan ukuran panjang 25

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm;

10. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

11. Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

12. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa TNKB/plat dengan Nomor Rangka MH314D204BK106280, Nomor Mesin 14D-1106549;

13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna hitam;

14. 4 (empat) buah kartu Axis;

15. 10 (sepuluh) buah kartu Voucher XL;

16. 15 (lima belas) buah kartu Axis;

17. 22 (dua puluh dua) buah kartu Voucher XL;

18. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa TNKB/plat, dengan Nomor Rangka MH1JB9120AK110050, Nomor Mesin JB9122103490;

19. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

20. 5 (lima) buah kartu Axis;

21. 20 (dua puluh) buah kartu Voucher XL;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib Anak bersama dengan Anak Saksi, sdr. Andria serta Saksi Dicky Rahmat Rinaldi pulang secara bersama-sama ke Kabupaten Bener Meriah dalam rangka untuk mengantar Anak pulang ke rumahnya melalui jalan jalur dua depan Kantor Bupati Bener Meriah;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi membawa sepeda motor Honda Supra X 125 miliknya sambil membonceng sdr. Andria, sedangkan Saksi Dicky membawa sepeda motor jenis Yamaha Mio miliknya dengan membonceng Anak;
- Bahwa adapun pada saat diperjalanan tepatnya di Kampung Kute Tanyung Kecamatan Bukit Kab. Bener Meriah Saksi Dicky melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE milik Saksi Ferri Anthoni Bin Ramiso yang terparkir diteras depan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakkannya, dengan pintu pagar yang terbuka dan tidak terkunci, setelah berjarak sekira 50 (lima puluh) meter lalu Saksi Dicky memberhentikan motor sambil berkata kepada Anak, "Scoopy cul, piling gak kamu mengambilnya", tanpa ada jawaban dari Anak setelah itu Anak langsung turun dari sepeda motor dan menuju ke arah teras rumah tempat dimana sepeda motor honda scoopy tersebut diparkirkan, sementara Anak Saksi, Saksi Dicky dan sdr. Andria, pada saat itu tetap berada di motor untuk memantau situasi sekitar;

- Bahwa kemudian Anak masuk ke halaman rumah tersebut melalui pintu pagar yang tidak terkunci dan mendekati sepeda motor jenis honda scoopy serta mengecek kondisi sepeda motor tersebut. Oleh karena pada saat itu sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci stang, Anak lalu mendorong sepeda motor dalam keadaan mesin mati keluar dari halaman rumah, dimana sdr. Andria dan Anak Saksi kemudian menyusul Anak dari belakang sambil membantu mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki dan membawanya ke rumah kontrakan milik Saksi Dicky yang terletak di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sesampainya Anak, Anak Saksi, dan sdr. Andria di kontrakan Saksi Dicky, Saksi Dicky langsung memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam kamar lalu bersama-sama dengan Anak, Anak Saksi, dan sdr. Andria membuka bagian kap depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng, masing-masing obeng bergagang warna kuning dengan ukuran panjang 30 cm, obeng bergagang warna orange dengan ukuran panjang 25 cm;

- Bahwa kemudian Saksi Dicky mencoba menyalakan mesin sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel-kabel yang terletak di bagian stop kontak sepeda motor hingga mesin sepeda motor tersebut akhirnya dapat menyala;

- Bahwa adapun Anak bersama-sama dengan Saksi Dicky, Anak Saksi, dan sdr. Andria juga membuka bagasi jok motor tersebut dengan menggunakan obeng, setelah bagasi sepeda motor tersebut terbuka, Saksi Dicky kemudian mengeluarkan 2 (dua) buah kotak yang berisikan kartu XL dan voucher Axis yang didalamnya terdapat 80 (delapan puluh) kartu voucher dan kartu perdana lalu meletakkannya di atas tikar di dalam kamar. Setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Saksi Dicky kemudian membawa sepeda motor tersebut ke kota Lhokseumawe bersama-sama dengan Anak, Anak Saksi, dan sdr. Andria dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB setelah tiba di Kota Lhokseumawe, Saksi Dicky kemudian menghubungi sdr. Rahmadian untuk menawarkan sepeda

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, setelah adanya kesepakatan, sdr. Andria dan Saksi Dicky pergi menuju ke kota Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, hingga akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE milik Saksi Ferri Anthoni tersebut Saksi Dicky jual kepada sdr. Sudarmawan yang merupakan abang kandung sdr. Rahmadian seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Dicky bersama-sama dengan sdr. Andria menjual sepeda motor tersebut ke kota Stabat, sedangkan Anak dan Anak Saksi pulang kembali ke Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah sdr. Andria dan Saksi Dicky sampai di Kabupaten Bener Meriah dan Saksi Dicky kembali ke rumah kontrakan di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Dicky kemudian menghubungi Anak dan meminta Anak serta Anak Saksi untuk datang ke rumah Saksi Dicky;

- Bahwa adapun ketika Anak dan Anak Saksi sampai di rumah Saksi Dicky, Saksi Dicky kemudian mengatakan kepada Anak dan Anak Saksi kalau sepeda motor tersebut telah laku terjual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Dicky memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak dan Anak Saksi, yang mana uang tersebut Anak membaginya bersama-sama dengan Anak Saksi masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun Anak bersama dengan Anak Saksi kemudian membawa 2 (dua) buah kotak yang berisikan kartu XL dan voucher Axis tersebut ke counter handphone yang berada di Kampung Bathin Wih Pongas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk dijual, namun pada saat Anak dan Anak Saksi menawarkannya, Anak dan Anak Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa adapun kerugian yang Saksi Ferri Anthoni alami dari kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE serta beberapa kartu voucher dan kartu perdana tersebut adalah sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada Saksi Ferri Anthoni ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE, Tahun 2017, Nomor Rangka MH1JM3115HK164128, Nomor Mesin JM31E1172619, kartu Axis dan Voucher XL yang berada di dalam bagasi bawah jok sepeda motor dari rumah Saksi Ferri tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “barangsiapa” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan sebagai Anak Pelaku di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II*, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “*hij*” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Pelaku / *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, orang tua Anak, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Anak terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong ini adalah Anak yang bernama Jona Afrezi Bin Juandi Ariga sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai Anak yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error in Persona*) atas subjek atau Anak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Anak mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Anak mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Anak sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Anak untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi,

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian unsur mengambil menurut R.Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Lebih lanjut pengertian mengambil juga berarti memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain menurut R.Sugandhi merupakan barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik atau kepunyaan orang lain. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang tidak dapat dikatakan mencuri misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum adalah diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambil seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan pengertian melawan hukum menurut Lamintang adalah secara tidak sah yang meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib Anak bersama dengan Anak Saksi, sdr. Andria serta Saksi Dicky Rahmat Rinaldi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang secara bersama-sama ke Kabupaten Bener Meriah dalam rangka untuk mengantar Anak pulang ke rumahnya melalui jalan jalur dua depan Kantor Bupati Bener Meriah. Adapun pada saat itu Anak Saksi membawa sepeda motor Honda Supra X 125 miliknya sambil membonceng sdr. Andria, sedangkan Saksi Dicky membawa sepeda motor jenis Yamaha Mio miliknya dengan membonceng Anak;

Menimbang, bahwa adapun pada saat diperjalanan tepatnya di Kampung Kute Tanyung Kecamatan Bukit Kab. Bener Meriah Saksi Dicky melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE milik Saksi Ferri Anthoni Bin Ramiso yang terparkir diteras depan rumah kontrakkannya, dengan pintu pagar yang terbuka dan tidak terkunci, setelah berjarak sekira 50 (lima puluh) meter lalu Saksi Dicky memberhentikan motor sambil berkata kepada Anak, "Scoopy cul, piling gak kamu mengambilnya", tanpa ada jawaban dari Anak setelah itu Anak langsung turun dari sepeda motor dan menuju ke arah teras rumah tempat dimana sepeda motor honda scoopy tersebut diparkirkan, sementara Anak Saksi, Saksi Dicky dan sdr. Andria, pada saat itu tetap berada di motor untuk memantau situasi sekitar;

Menimbang, bahwa adapun pada saat diperjalanan tepatnya di Kampung Kute Tanyung Kecamatan Bukit Kab. Bener Meriah Saksi Dicky melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE milik Saksi Ferri Anthoni Bin Ramiso yang terparkir diteras depan rumah kontrakkannya, dengan pintu pagar yang terbuka dan tidak terkunci, setelah berjarak sekira 50 (lima puluh) meter lalu Saksi Dicky memberhentikan motor sambil berkata kepada Anak, "Scoopy cul, piling gak kamu mengambilnya", tanpa ada jawaban dari Anak setelah itu Anak langsung turun dari sepeda motor dan menuju ke arah teras rumah tempat dimana sepeda motor honda scoopy tersebut diparkirkan, sementara Anak Saksi, Saksi Dicky dan sdr. Andria, pada saat itu tetap berada di motor untuk memantau situasi sekitar;

Menimbang, bahwa sesampainya Anak, Anak Saksi, dan sdr. Andria di kontrakan Saksi Dicky, Saksi Dicky langsung memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam kamar lalu bersama-sama dengan Anak, Anak Saksi, dan sdr. Andria membuka bagian kap depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng, masing-masing obeng bergagang warna kuning dengan ukuran panjang 30 cm, serta bergagang warna orange dengan ukuran panjang 25 cm. Adapun kemudian Saksi Dicky mencoba menyalakan mesin sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel-kabel yang terletak di

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian stop kontak sepeda motor hingga mesin sepeda motor tersebut akhirnya dapat menyala;

Menimbang, bahwa adapun Anak bersama-sama dengan Saksi Dicky, Anak Saksi, dan sdr. Andria juga membuka bagasi jok motor tersebut dengan menggunakan obeng, setelah bagasi sepeda motor tersebut terbuka, Saksi Dicky kemudian mengeluarkan 2 (dua) buah kotak yang berisikan kartu XL dan voucher Axis yang didalamnya terdapat 80 (delapan puluh) kartu voucher dan kartu perdana lalu meletakkannya di atas tikar di dalam kamar. Setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Saksi Dicky kemudian membawa sepeda motor tersebut ke kota Lhokseumawe bersama-sama dengan Anak, Anak Saksi, dan sdr. Andria dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 WIB setelah tiba di Kota Lhokseumawe, Saksi Dicky kemudian menghubungi sdr. Rahmadian untuk menawarkan sepeda motor tersebut, setelah adanya kesepakatan, sdr. Andria dan Saksi Dicky pergi menuju ke kota Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, hingga akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE milik Saksi Ferri Anthoni tersebut Saksi Dicky jual kepada sdr. Sudarmawan yang merupakan abang kandung sdr. Rahmadian seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan perbuatan Anak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang “mengambil”, oleh karena Anak telah secara nyata memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE milik Saksi Ferri Anthoni Bin Ramiso yang terparkir diteras depan rumah kontrakkannya lalu membawanya menuju ke rumah kontrakan milik Saksi Dicky yang terletak di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan cara Anak mendorong sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin mati. Sehingga oleh karena tindakan mengambilnya tersebut suatu barang yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE akhirnya berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya yang sah yakni milik Saksi Ferri Anthoni Bin Ramiso;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE yang didalam bagasinya terdapat barang-barang berupa 2 (dua) buah kotak yang berisikan kartu XL dan voucher Axis yang didalamnya terdapat sekira 80 (delapan puluh) kartu voucher dan kartu perdana, oleh karena barang-barang tersebut merupakan suatu benda yang berwujud serta mempunyai nilai

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kerugian yang diterima oleh Saksi Ferri Anthoni sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas kehilangan sebagian barang-barang miliknya tersebut, sehingga Hakim menilai yang diambil oleh Anak adalah merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE yang didalam bagasinya terdapat barang-barang berupa 2 (dua) buah kotak yang berisikan kartu XL dan voucher Axis yang didalamnya terdapat sekira 80 (delapan puluh) kartu voucher dan kartu perdana milik Saksi Ferri Anthoni oleh Anak bersama-sama dengan Anak Saksi, Saksi Dicky dan sdr. Andria yang kemudian dijual tersebut dilakukan secara melawan hukum, oleh karena Anak secara sadar mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan kepunyaannya, serta tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah yaitu Saksi Ferri Anthoni, sehingga apa yang dilakukan oleh Anak bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain, sehingga dari pertimbangan di atas dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa pengertian rumah menurut Lamintang merupakan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukan untuk kediaman;

Menimbang, bahwa diketahui tindak pidana pengambilan yang dilakukan oleh Anak terjadi di rumah kontrakan milik Saksi Ferri Anthoni yang terletak di Kampung Kute Tanyung Kecamatan Bukit Kab. Bener Meriah pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada pukul tersebut matahari sudah terbenam;

Menimbang, bahwa Anak diketahui tidak ada meminta izin kepada Saksi Ferri Anthoni selaku pemilik yang sah untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE yang didalam bagasinya terdapat barang-barang berupa 2 (dua) buah kotak yang berisikan kartu XL dan voucher Axis yang didalamnya terdapat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str



sekira 80 (delapan puluh) kartu voucher dan kartu perdana miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE yang didalam bagasinya terdapat barang-barang berupa 2 (dua) buah kotak yang berisikan kartu XL dan voucher Axis yang didalamnya terdapat sekira 80 (delapan puluh) kartu voucher dan kartu perdana tersebut diketahui sebelumnya berada di depan teras rumah kontrakkan, yang mana rumah tersebut digunakan oleh Saksi Ferri Anthoni untuk bertempat tinggal, sehingga berdasarkan fakta – fakta hukum di atas Hakim berpendapat tindakan Anak yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Ferri Anthoni dilakukan pada malam hari di dalam rumah, serta Anak melakukan tindakannya tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Sedangkan yang dimaksud “dengan bersekutu” dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling ada pengertian di antara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata diketahui bahwa pada saat melakukan tindak pidana pengambilan barang tersebut Anak tidak melakukannya sendirian, melainkan Anak melakukannya bersama-sama dengan Anak Saksi yang bertugas untuk memantau keadaan lalu membantu Anak mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah Saksi Dicky, lalu sesampainya dirumah Saksi Dicky, oleh Anak bersama-sama dengan Anak Saksi, Saksi Dicky dan sdr. Andria kemudian membuka bagian kap depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng dengan ukuran panjang 30 cm dan 25 cm, lalu menyalakan mesin sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel-kabel yang terletak di bagian stop kontak sepeda motor hingga mesin sepeda motor tersebut akhirnya dapat menyala hingga secara bersama-sama mengantarkan sepeda motor tersebut menuju Kota Lhokseumawe dalam rangka untuk dijual, sehingga dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa terdapat pembagian tugas antara Anak, Anak Saksi, Saksi Dicky dan sdr. Andria dan membentuk suatu rangkaian tindak pidana hingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya tindak pidana pencurian dengan cara bersekutu, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan perihal pemidanaan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor lain dari segi keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan demi kepentingan terbaik bagi Anak, dan pihak Korban, yang mana sekaligus Hakim pula akan mempertimbangkan Laporan Litmas, tuntutan Penuntut Umum, serta Pembelaan dan permohonan dari Anak dan Penasihat Hukumnya sebagaimana yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan berat-ringannya perbuatan Anak berdasarkan fakta persidangan, perilaku Anak, serta mempelajari hasil Penelitian Kemasyarakatan yang menyimpulkan bahwa Anak berpeluang untuk mengulangi suatu tindak pidana dikemudian hari, maka dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Hakim memandang bahwa pidana yang lebih tepat untuk dikenakan pada diri Anak adalah pidana penjara sesuai dengan rekomendasi PK Bapas dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim menilai sebuah pemidanaan yang diterapkan terhadap Anak dalam perkara *a quo* adalah dalam rangka sebagai bentuk pendidikan dan peringatan yang diberikan kepada Anak untuk dapat memberikan efek jera, serta sebagai sarana introspeksi diri dan perenungan atas kesalahannya, sehingga Hakim memandang bahwa dengan pidana penjara di LPKA Banda Aceh, Anak akan mendapatkan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan keagamaan dan kesadaran hukum yang lebih baik, sehingga tidak ada lagi waktu Anak untuk berjumpa dengan teman-temannya yang tidak baik lalu terjerumus dalam kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan cenderung merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa adapun alasan lain mengapa Hakim memilih pidana penjara sebagai upaya terakhir yang pantas diberikan kepada Anak adalah karena dengan memperhatikan peran sentral yang dilakukan oleh Anak dalam perkara ini yakni Anak berperan penting dalam tercapainya suatu tindak pidana, serta apabila mencermati hasil analisa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang menyimpulkan bahwa Anak memiliki riwayat kenakalan yang berulang, Anak sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang diberikan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh temannya hasil dari penjualan sepeda motor milik Saksi Ferri Anthoni tersebut serta Anak juga pernah terlibat tindak pidana pencurian buah-buahan di kampung tempat tinggalnya, ditambah lagi dalam perkara ini Hakim belum melihat adanya peran serta orang tua yang benar-benar baik dalam memberikan perhatian dan pengawasan kepada Anak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat pidana penjara adalah merupakan jalan terakhir yang paling baik untuk masa depan Anak agar Anak sementara waktu tidak lagi berjumpa dan terpengaruh dengan lingkungannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan berusia di atas 14 (empat belas) tahun, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih biru Nomor Polisi BL 5245 NAE, Nomor Rangka MHIJM3115HK164128, Nomor Mesin JM31E1172619;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih biru Nomor Polisi BL 5245 NAE, Nomor Rangka MHIJM3115HK164128, Nomor Mesin JM31E1172619, pemilik atas nama Sarpati;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih biru Nomor Polisi BL 5245 NAE, Nomor Rangka MHIJM3115HK164128, Nomor Mesin JM31E1172619, pemilik atas nama Sarpati;
4. 1 (satu) buah kunci kontak;
5. 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE yang sudah terpotong;
6. 1 (satu) buah tempat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
7. 2 (dua) buah kaca spion warna putih hitam;
8. 1 (satu) buah obeng bergagang warna kuning dengan ukuran panjang 30 cm;
9. 1 (satu) buah obeng bergagang warna orange dengan ukuran panjang 25 cm;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
11. Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
12. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa TNKB/plat dengan Nomor Rangka MH314D204BK106280, Nomor Mesin 14D-1106549;
13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna hitam;
14. 4 (empat) buah kartu Axis;
15. 10 (sepuluh) buah kartu Voucher XL;
16. 15 (lima belas) buah kartu Axis;
17. 22 (dua puluh dua) buah kartu Voucher XL;
18. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa TNKB/plat, dengan Nomor Rangka MH1JB9120AK110050, Nomor Mesin JB9122103490;
19. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 5 (lima) buah kartu Axis;
21. 20 (dua puluh) buah kartu Voucher XL;

Berdasarkan fakta persidangan terhadap barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak atas nama Anak Saksi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak atas nama Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Saksi Ferri Anthoni Bin Ramiso selaku korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah di hukum;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta perbuatannya;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **ANAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih biru Nomor Polisi BL 5245 NAE, Nomor Rangka MHIJM3115HK164128, Nomor Mesin JM31E1172619;
 2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih biru Nomor Polisi BL 5245 NAE, Nomor Rangka MHIJM3115HK164128, Nomor Mesin JM31E1172619, pemilik atas nama Sarpati;
 3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih biru Nomor Polisi BL 5245 NAE, Nomor Rangka MHIJM3115HK164128, Nomor Mesin JM31E1172619, pemilik atas nama Sarpati;
 4. 1 (satu) buah kunci kontak;
 5. 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan Nomor Polisi BL 5245 NAE yang sudah terpotong;
 6. 1 (satu) buah tempat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
 7. 2 (dua) buah kaca spion warna putih hitam;
 8. 1 (satu) buah obeng bergagang warna kuning dengan ukuran panjang 30 cm;
 9. 1 (satu) buah obeng bergagang warna orange dengan ukuran panjang 25 cm;
 10. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 11. Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 12. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa TNKB/plat dengan Nomor Rangka MH314D204BK106280, Nomor Mesin 14D-1106549;
 13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna hitam;
 14. 4 (empat) buah kartu Axis;
 15. 10 (sepuluh) buah kartu Voucher XL;
 16. 15 (lima belas) buah kartu Axis;
 17. 22 (dua puluh dua) buah kartu Voucher XL;
 18. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa TNKB/plat, dengan Nomor Rangka MH1JB9120AK110050, Nomor Mesin JB9122103490;

19. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

20. 5 (lima) buah kartu Axis;

21. 20 (dua puluh) buah kartu Voucher XL;

dipergunakan dalam perkara Anak Saksi;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh Fadillah Usman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Rudi Hermawan, S.H, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua, serta Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joni Fernando, S.H.

Fadillah Usman, S.H.